




## **PAPARAN MODUL 9**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH  
2006**




# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH






# LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH






# DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH





# DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN






# PROSES AKUNTANSI POKOK

## Dokumen

## Catatan

## Laporan





# KEBIJAKAN AKUNTANSI



# TUJUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi keuangan daerah adalah mengatur (proses) penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah



# **PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**Kebijakan akuntansi disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24/2005)**

- Kebijakan akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah**



# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP No. 24 Tahun 2005)**

- A. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**
- B. PERNYATAAN STANDAR 11 (SEBELAS) YAITU:**
  - 1. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**
  - 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
  - 3. LAPORAN ARUS KAS**
  - 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
  - 5. PERSEDIAAN**
  - 6. INVESTASI JANGKA PANJANG**
  - 7. ASET TETAP**
  - 8. KEWAJIBAN**
  - 9. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**
  - 10. KOREKSI KESALAHAN**
  - 11. LAPORAN KONSOLIDASIAN**



# **MUATAN INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- **PENDAHULUAN**
- **KEBIJAKAN UMUM**
- **ASUMSI DASAR**
- **ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN**
- **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAP. KEUANGAN**
- **PRINSIP AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN**
- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- **LAPORAN ARUS KAS**
- **NERACA**
- **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
- **POS/AKUN LAPORAN KEUANGAN**



## **PENDAHULUAN**

- 1. TUJUAN**
- 2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**
- 3. PERIODE AKUNTANSI**

## **KEBIJAKAN UMUM**

- 1. PELAPORAN HARUS WAJAR**
- 2. FUNGSI PELAPORAN**
- 3. PERBANDINGAN PELAPORAN**
- 4. PELAPORAN TEPAT WAKTU**
- 5. MELAPORKAN KEJADIAN YANG PENTING**
- 6. PELAPORAN SEBAGAI SATU KESATUAN**
- 7. JENIS LAPORAN KEUANGAN**

## **ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN**

- 1. ENTITAS AKUNTANSI**
- 2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN**



## **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

- 1. RELEVAN**
- 2. ANDAL**
- 3. DAPAT DIBANDINGKAN**
- 4. DAPAT DIPAHAMI**

## **PRINSIP AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN**

- 1. BASIS AKUNTANSI**
- 2. PRINSIP NILAI PEROLEHAN**
- 3. PRINSIP REALISASI**
- 4. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMALITAS**
- 5. PRINSIP PERIODITAS**
- 6. PRINSIP KONSISTENSI**
- 7. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP**
- 8. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR**



# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEFINISI, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENILAIAN & PELAPORAN SERTA ANGGARAN DAN REALISASI ATAS:

1. PENDAPATAN
2. BELANJA
3. PEMBIAYAAN

# LAPORAN ARUS KAS

1. SALDO AWAL KAS
2. ARUS KAS MASUK DAN ARUS KAS KELUAR:
  - A. AKTIVITAS OPERASI
  - B. AKTIVITAS INVESTASI
  - C. AKTIVITAS PEMBIAYAAN
  - D. AKTIVITAS NONANGGARAN
3. SALDO AKHIR KAS



# **NERACA**

**DEFINISI, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENILAIAN & PELAPORAN ATAS:**

- 1. ASET**
- 2. KEWAJIBAN**
- 3. EKUITAS DANA**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 1. PELAPORAN HARUS WAJAR**
- 2. FUNGSI PELAPORAN**
- 3. PERBANDINGAN PELAPORAN**
- 4. PELAPORAN TEPAT WAKTU**
- 5. MELAPORKAN KEJADIAN YANG PENTING**
- 6. PELAPORAN SEBAGAI SATU KESATUAN**
- 7. JENIS LAPORAN KEUANGAN**



# JENIS LAPORAN KEUANGAN



# LAPORAN SEMESTERAN

---

---

## LAPORAN SEMESTERAN - SKPD

1. Laporan Realisasi Semester Pertama
2. Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

Disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama (10 Juli)

## LAPORAN SEMESTERAN - PEMDA

1. Laporan Realisasi Semester Pertama
2. Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

Disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester pertama (31 Juli)



# LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

---

---

## **1. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD :**

- a. Laporan Realisasi Anggaran – SKPD
- b. Neraca – SKPD
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD

## **2. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA :**

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dilampiri dengan :

- (1) Laporan Kinerja
- (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD



# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit.
2. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

## 1. BATANG TUBUH PERDA

## 2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA mnrt Urusan dan Organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian LRA mnrt Urusan, Org, Pdpt, Bel dan Pemb
  - Lampiran I.3 : Rekap RA Bel Drh mnrt Urusan, Org, Program & Kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekap RA Bel Drh u/ Keselarasan Urusan & Fungsi
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Tetap Daerah
  - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Lainnya
  - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan yg Belum Diselesaikan s.d. Akhir Tahun
  - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan Arus Kas
- Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

(1) Laporan Kinerja – PP 8/2006

(2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD – PP 8/2006

# LAPORAN KEUANGAN

## Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran – Realisasi Pendapatan  
Anggaran – Realisasi Belanja  
    - Belanja Tidak Langsung  
    - Belanja Langsung  
Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit  
Anggaran – Realisasi Pembiayaan  
SILPA

## Laporan Arus Kas

Saldo Awal

Penerimaan } Operasional  
              } Investasi  
              } Pembiayaan  
Pengeluaran } Non Anggaran

Saldo Akhir

## Neraca Daerah

### Aset

- Aset Lancar
- Investasi
- Aset Tetap
- Dana Cadangan
- Aset Lain-lain

### Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek
- Kewajiban Jangka Panjang

### Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana Lancar
- Ekuitas Dana Investasi
- Ekuitas Dana Cadangan

## Catatan Atas Laporan Keuangan:

Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitatif Atas akun-akun pada:  
Laporan Realisasi APBD,  
Neraca, dan  
Laporan Arus Kas.



# **EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**



# **EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

- 1. Raperda provinsi/kabupaten/kota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg telah disetujui bersama DPRD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.**
- 2. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.**
- 3. Apabila Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan raperda dan rapergub/raperbup/raperwal menjadi perda dan pergub/perbup/perwal.**



# EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

4. Dalam hal Menteri Dalam Negeri/Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur/bupati/walikota bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur/bupati/walikota dan DPRD, dan gubernur/bupati/walikota tetap menetapkan raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rapergub/raperbup/raperwal ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi perda dan pergub/perbup/perwal, Menteri Dalam Negeri/Gubernur membatalkan perda dan pergub/perbup/perwal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan .



# PENGENDALIAN INTERN



# PENGENDALIAN INTERN

- **Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.**
- **Pengendalian intern sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sbb:**
  - 1. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat**
  - 2. terselenggaranya penilaian risiko**
  - 3. terselenggaranya aktivitas pengendalian**
  - 4. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi**
  - 5. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.**
  - 6. Penyelenggaraan pengendalian intern berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.**



# TERIMA KASIH

